



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa kalibrasi;
 - b. jasa sertifikasi;
 - c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja;
 - d. jasa iradiasi;
 - e. jasa pengelolaan limbah radioaktif;
 - f. jasa eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir;
 - g. jasa pengerjaan dan uji mekanik;
 - h. jasa penyiapan sampel dan analisis;
 - i. jasa konsultasi;
 - j. jasa teknis uji tidak merusak;

k. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. jasa keahlian ketenaganukliran;
 - l. penjualan produk teknologi nuklir;
 - m. jasa pendidikan dan pelatihan;
 - n. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
 - o. jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat:
- a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
 - b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c. melaksanakan jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; atau
 - d. melaksanakan jasa keahlian di bidang ketenaganukliran,
- berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, dan Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang tidak mampu atau berprestasi dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. kuliah;
 - c. praktikum;
 - d. ujian semester;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - f. wisuda mahasiswa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari pihak tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap siswa atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedaruratan nuklir yang dinyatakan oleh badan pengawas;
 - b. keadaan kahar yang berupa pemberontakan, huru-hara, gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana terkait ketenaganukliran.
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan telah dinyatakan diterima oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Sihwati Lestari
Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta pendidikan dan pelatihan, pengguna jasa, dan/atau petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional dari kantor asal ke lokasi kegiatan (pulang-pergi).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah:

1. biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan; dan
2. biaya konsumsi serta biaya penginapan pengguna jasa dan/atau petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional selama melakukan kegiatan di lokasi.

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan petugas layanan Badan Tenaga Nuklir Nasional selama melakukan kegiatan di lokasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beasiswa dari pihak tertentu” adalah beasiswa yang diterima oleh mahasiswa baik yang berasal dari Badan Tenaga Nuklir Nasional maupun dari luar Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6318



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. JASA KALIBRASI		
A. ALAT UKUR PAPARAN RADIASI		
1. Survei Meter	per alat	500.000,00
2. Area Monitor Radiasi Gamma <i>In-Situ</i>	per buah	750.000,00
B. ALAT UKUR DOSIS RADIASI		
1. <i>Pocket</i> Dosimeter	per alat	250.000,00
2. Dosimeter Perorangan	per buah	75.000,00
C. DOSIMETER		
1. Dosimeter Gamma Terapi	per buah	2.500.000,00
2. Dosimeter Gamma Proteksi <i>cobalt-60</i> (Co-60)	per buah	2.500.000,00
3. Dosimeter Gamma Proteksi <i>cesium-137</i> (Cs-137)	per buah	2.500.000,00

4. Dosimeter ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELUARAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4. Dosimeter Sinar X Proteksi (2 energi)	per buah	3.000.000,00
5. Tambahan Energi untuk kalibrasi Dosimeter Sinar X Proteksi	per energi	500.000,00
6. Dosimeter Sinar X Diagnostik (2 energi)	per buah	3.000.000,00
7. Tambahan energi untuk kalibrasi Dosimeter Sinar X Diagnostik	per energi	500.000,00
D. KELUARAN RADIASI (<i>RADIATION OUTPUT</i>)		
1. Pesawat Gamma Terapi	per unit	2.500.000,00
2. Pesawat Gamma Proteksi	per unit	2.500.000,00
3. Pesawat Akselerator Foton	per energi	1.500.000,00
4. Pesawat Akselerator Elektron	per energi	1.500.000,00
5. Pesawat Sinar X Diagnostik Tetap	per unit	1.000.000,00
6. Pesawat Sinar X Diagnostik Mobile	per unit	500.000,00
7. Pesawat Sinar X Gigi Intraoral	per unit	500.000,00
8. Pesawat Sinar X Gigi Panoramik	per unit	1.000.000,00
9. Pesawat Sinar X Gigi <i>Cone Beam Computed Tomography (CBCT)</i>	per unit	1.000.000,00
10. Pesawat Sinar X <i>Mammography</i>	per unit	1.000.000,00
11. Pesawat <i>Computed Tomography Scan (CT Scan)</i>	per unit	1.000.000,00
12. Pesawat Sinar X Fluoroskopi Biasa	per unit	1.000.000,00

13. Pesawat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KATEGORI NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	NILAI (RUPIAH)
13. Pesawat Sinar X <i>Fluoroskopi Angiografi</i>	per unit	1.000.000,00
14. Pesawat Sinar X Campuran <i>Fluoroskopi dan Radiografi</i>	per unit	1.000.000,00
E. SUMBER STANDAR TITIK	per buah	500.000,00
F. SUMBER STANDAR ELEKTRODEPOSISI	per buah	500.000,00
G. SUMBER STANDAR CAIR	per buah	600.000,00
H. ALAT UKUR AKTIVITAS (<i>CURIEMETER</i>)	per unit	500.000,00
I. KALIBRASI BESARAN SUHU		
1. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk Industri rentang 0°C sampai dengan 200°C	per buah	450.000,00
2. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk Industri rentang 201°C sampai dengan 600°C	per buah	700.000,00
3. Sensor Temperatur Tahanan Platina (STTP) untuk industri rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	800.000,00
4. Termohigrometer Digital	per buah	420.000,00
5. Termometer Radiasi rentang -20°C sampai dengan 1200°C	per buah	900.000,00
6. Termokopel Tipe K rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	775.000,00

7. Temperatur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	7. Temperatur Indikator dengan Sensor Termokopel rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	560.000,00
	8. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang 0°C sampai dengan 600°C	per buah	425.000,00
	9. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang -20°C sampai dengan 400°C	per buah	420.000,00
	10. Temperatur Indikator dengan Sensor Non-Termokopel rentang -20°C sampai dengan 600°C	per buah	700.000,00
	11. Kolom Cairan (<i>Water Bath</i>) 1 sampai dengan 4 titik	per buah	960.000,00
	12. Kolom Cairan (<i>Water Bath</i>) 6 sampai dengan 9 titik	per buah	1.200.000,00
	13. Inkubator 5 titik	per buah	600.000,00
	14. Inkubator 9 titik	per buah	1.200.000,00
	15. Pemanas (<i>Oven</i>) 5 titik	per buah	900.000,00
	16. Pemanas (<i>Oven</i>) 9 titik	per buah	1.500.000,00
	17. Tungku sampai dengan 500°C	per buah	900.000,00
	18. Suhu Ruang 5 titik	per buah	900.000,00
	19. Suhu Ruang 9 titik	per buah	1.500.000,00
	20. Titik Nyala (<i>Flash Point</i>) 1 titik	per buah	520.000,00

J. KALIBRASI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	BIAYA NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
J. KALIBRASI NERACA			
1.	Neraca <i>Analitic</i>	per unit	750.000,00
2.	Anak Timbangan 0 - 200 gram	per set	2.500.000,00
3.	Anak Timbangan 500 – 2.000 gram	per set	1.500.000,00
4.	Timbangan 0 - 200 gram	per buah	750.000,00
5.	Timbangan 200 – 10.000 gram	per buah	650.000,00
K. KALIBRASI BESARAN TEKANAN			
1.	<i>Dead Weight Tester</i> (DWT) Akurasi > 0,015%	per piston	2.500.000,00
2.	<i>Dead Weight Tester</i> (DWT) Akurasi > 0,15%	per 2 piston	5.000.000,00
3.	Uji Hidrolik < 500 bar	per buah	600.000,00
4.	Uji Hidrolik > 500 bar sampai dengan 1100 bar	per buah	1.200.000,00
5.	Tekanan <i>Tranduser</i> > 1 bar	per buah	600.000,00
L. KALIBRASI BESARAN VOLUMETRIC			
1.	Buret ≤ 100 ml	per buah	150.000,00
2.	Pipet Volume ≤ 25 ml	per buah	150.000,00
3.	Labu Ukur sampai dengan 500 ml	per buah	150.000,00
4.	Labu Ukur > 500 ml < 1.000 ml	per buah	150.000,00
5.	Gelas Ukur sampai dengan 500 ml	per buah	150.000,00
6.	Gelas Ukur > 500 ml < 1.000 ml	per buah	150.000,00

7. Piknometer ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

PERMILIKAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7. Piknometer semua ukuran	per buah	150.000,00
8. Pipet Ukur semua ukuran	per buah	150.000,00
M. DIMENSI (PENGGARIS)	per buah	120.000,00
II. JASA SERTIFIKASI		
A. SERTIFIKASI BEBAS RADIASI KOMODITI EKSPOR/IMPOR		
1. Analisis Radionuklida Stronsium-90 (Sr-90)	per analisis	1.200.000,00
2. Analisis Radionuklida Plutonium-239 (Pu-239)	per analisis	1.200.000,00
3. Analisis Radionuklida Radium-226 (Ra-226)	per analisis	500.000,00
4. Analisis Radionuklida Thoron-220 (Rn-220)	per analisis	575.000,00
5. Analisis Radionuklida Radon-222 (Rn-222)	per analisis	575.000,00
6. Analisis Radionuklida Americium-241 (Am-241)	per analisis	1.200.000,00
7. Analisis Radionuklida Iodium-131 (I-131)	per buah	450.000,00
8. Analisis Radionuklida Thorium-228 (Th-228)	per analisis	500.000,00
9. Analisis Radionuklida Thorium-232 (Th-232)	per analisis	500.000,00

10. Analisis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENDIRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
10. Analisis Radionuklida Kalium-40 (K-40)	per buah	450.000,00
11. Analisis Radionuklida Tritium-3 (H-3)	per analisis	575.000,00
12. Analisis Radionuklida Carbon-14 (C-14)	per analisis	575.000,00
13. Analisis Radionuklida Polonium-210 (Po-210)	per analisis	575.000,00
14. Analisis Radionuklida Uranium-238 (U-238)	per analisis	500.000,00
15. Analisis Radionuklida Timbal-210 (Pb-210)	per analisis	500.000,00
16. Analisis Radionuklida Cesium-137 (Cs-137)	per analisis	450.000,00
17. Analisis Radionuklida Cesium-134 (Cs-134)	per analisis	450.000,00
18. Analisis Radionuklida Cobalt-60 (Co-60)	per analisis	450.000,00
19. Analisis Radionuklida α Total	per analisis	350.000,00
20. Analisis Radionuklida β Total	per analisis	350.000,00
B. SERTIFIKASI KANDUNGAN RADIONUKLIDA		
1. Analisis Uji Usap	per analisis	350.000,00
2. Analisis Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM)	per paket	4.000.000,00

3. Analisis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENGEMASAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Analisis <i>Radon-222</i> (Rn-222) di tempat kerja	per <i>radionuklida</i>	200.000,00
C. SERTIFIKASI PERSONAL		
1. Radiografi Tingkat I (Operator Radiografi)		
a. Ujian Tertulis	per orang per ujian	325.000,00
b. Ujian Praktek	per orang	400.000,00
c. Ujian Perpanjangan	per orang	430.000,00
2. Radiografi Tingkat II (Ahli Radiografi)		
a. Ujian Tertulis	per orang per ujian	400.000,00
b. Ujian Praktek	per orang	500.000,00
c. Ujian Perpanjangan	per orang	600.000,00
D. SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU NUKLIR		
1. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket A)	per paket	15.000.000,00
2. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket B)	per paket	19.500.000,00
3. Sertifikasi Awal/Resertifikasi (paket C)	per paket	24.000.000,00
4. Surveilen (paket A)	per paket	7.000.000,00
5. Surveilen (paket B)	per paket	11.500.000,00

6. Surveilen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	BIAYA NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	6. Surveilen (paket C)	per paket	16.000.000,00
III.	JASA ANALISIS PEMANTAUAN RADIASI PERORANGAN DAN DAERAH KERJA		
	A. ANALISIS FILM MONITOR γ	per film	25.000,00
	B. ANALISIS <i>THERMOLUMINESCENT DOSIMETER (TLD)</i>		
	1. Monitor <i>Neutron</i>	per dosimeter	100.000,00
	2. Monitor $\beta \gamma$	per dosimeter	80.000,00
	3. Monitor sinar X	per dosimeter	80.000,00
	C. ANALISIS TINGKAT RADIASI DAERAH KERJA (MINIMAL 5 TITIK)	per titik	150.000,00
	D. ANALISIS TINGKAT KONTAMINASI BENDA UJI (BUNGKUSAN, KONTAINER)	per item	750.000,00
	E. ANALISIS TINGKAT KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF	per analisis	750.000,00
	F. UJI BUNGKUSAN TIPE A (8 JENIS UJI)	per kontainer	2.500.000,00
	G. UJI BUNGKUSAN TIPE B (8 JENIS UJI)	per kontainer	3.300.000,00
	H. ANALISIS TINGKAT RADIASI DAN UJI VISUAL X-RAY BAGASI	per pesawat	1.100.000,00
	I. ANALISIS UJI KAMERA GAMMA UNTUK GAUGING (3 JENIS UJI)	per pesawat	1.100.000,00

IV. JASA ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 10 -

	NEGERI BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp/PIAH)
IV.	JASA IRADIASI		
	A. JASA IRADIASI BERKAS ELEKTRON		
	1. Dosis 20 kGy	per tray per box	100.000,00
	2. Dosis \geq 25 kGy	per tray per box	115.000,00
	B. JASA IRADIASI GAMMA IRADIATOR		
	1. Iradiator untuk aplikasi industri (45 cm x 45 cm x 40 cm) dengan berat \leq 20 Kg		
	a. Dosis \leq 5 kGy	per box	40.000,00
	b. Dosis 10 kGy	per box	55.000,00
	c. Dosis 15 kGy	per box	90.000,00
	d. Dosis 20 kGy	per box	100.000,00
	e. Dosis \geq 25 kGy	per box	115.000,00
	2. Iradiator Panorama Serba Guna (IRPASENA)/Gamma Chamber/ Gamma Cell-220 upgrade	per sampel	30.000,00
	C. JASA IRADIASI GAMMA REAKTOR TRAINNING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000		
	1. Pneumatik	per sampel	25.000,00
	2. Dalam Teras	per jam per lubang	50.000,00

3. Lazy ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. <i>Lazy Susan</i> (LS)	per sampel per jam	50.000,00
D. JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR <i>TRAINNING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000</i>		
1. Pneumatik	per sampel	50.000,00
2. Dalam Teras	per jam per lubang	100.000,00
3. <i>Lazy Susan</i> (LS)	per sampel per jam	100.000,00
E. JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR SERBA GUNA - GERRIT AGUSTINUS SIWABESSY (RSG - GAS)		
1. Posisi Pusat Teras (<i>Center Inner Position/CIP</i>)	per sampel/ mega watt /jam	7.000,00
2. Posisi Dalam Teras (<i>Inner Position/IP</i>)	per sampel/ mega watt /jam	6.000,00
3. <i>Beam Tube S1</i>	per sampel/ mega watt /jam	7.000,00
4. <i>Rabbit System</i> (RS)		
a. 0 - 0,5 jam	per jam per kapsul	50.000,00

b. >0,5-1 jam ...